

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI), telah mengalami perkembangan yang pesat di Indonesia, sehingga memerlukan pula peningkatan perlindungannya. Sistem HKI menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkan teknologi atau hasil karya lain yang sama dapat dihindarkan/dicegah.

HKI secara garis besar dibagi dua bagian, Hak Cipta (*copyright*) dan Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*) yang mencakup, Paten, Merek (*trademark*), Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Perlindungan Varietas Tanaman, dan selain Merek diatur pula mengenai Indikasi Geografis (selanjutnya disebut IG)

Dalam IG diatur mengenai suatu tanda tentang produk yang menjelaskan bahwa kualitas atau karakter khusus dari produk tersebut dipengaruhi secara esensial oleh tempat asalnya.<sup>1</sup> Tanda ini biasanya merupakan nama asal dari produk tersebut, tetapi dapat juga terdiri dari simbol atau penamaan, yang dalam pemikiran konsumen dapat dikaitkan dengan asal geografis dimana suatu barang dan/atau produk tersebut diproduksi. Jika produk dari suatu komunitas dikenal dengan nama kota/kabupaten/wilayah, maka ini di anggap sebagai nama geografis. Nama-nama produk geografis harus disertai dengan nama produk untuk dapat disebut sebagai nama/tanda (misalnya: Kopi Arabika Gayo atau Garam Amed Bali)<sup>2</sup>

IG dimuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang selanjutnya disebut UU Merek baru. Pertimbangan dalam UU Merek baru butir a menyatakan:

bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peran Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha

---

<sup>1</sup> Candra Irawan, *Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Instrumen Perlindungan*, Bengkulu, 2017, h.54.

<sup>2</sup> *Loc.cit.*.

yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri.

Dalam butir b dinyatakan bahwa :

untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, dan internasional serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan dibidang Merek dan Indikasi Geografis yang lebih memadai.

Didasarkan konsiderans butir a, UU Merek baru adalah Undang-Undang yang relevan dengan era perdagangan global. Indonesia sebagai negara yang banyak memiliki potensi IG harus bergerak cepat untuk memberi perlindungan, karena lemahnya perlindungan dapat dimanfaatkan oleh pihak lain yang tidak berhak untuk diakui sebagai miliknya dan melakukan komersialisasi untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Kasus Kopi Arabika Gayo adalah salah satu contoh kasus pelanggaran IG yang pernah dialami Indonesia.

Kopi Arabika Gayo yang diproduksi di dataran tinggi gayo (Aceh) oleh masyarakat setempat adalah salah satu kopi arabika terbaik di dunia. Reputasi dari kopi arabika ini sudah lama dikenal di pasar kopi internasional, dan tentu nama Kopi Gayo (*Gayo Coffee*) ‘sangat menjual’ dalam perdagangan kopi dunia. Perusahaan Belanda, *European Coffee Bv.* melalui *Holland Coffee*, mendaftarkan nama “Gayo” sebagai merk dagang kopi mereka di Belanda, yaitu *Gayo Mountain Coffee*. Akibatnya, tidak ada perusahaan lain yang boleh menjual kopi dengan memakai nama “Gayo” di Belanda, termasuk perusahaan asal Indonesia yang merupakan asal dari Kopi Arabika Gayo. *Holland Coffee* menggugat seorang eksportir kopi CV. Arvis Sanadah yang dimiliki oleh Sadarsah, karena menggunakan nama kopi Gayo. Perusahaan itu punya alasan menggugat sebab ia adalah pemilik hak merek untuk kopi yang berasal dari Gayo, Indonesia itu.

Sejak dahulu kala, para petani kopi arabika gayo di dataran tinggi Gayo, belum memiliki perlindungan hukum. Akibatnya banyak nama kopi Gayo (*Gayo Coffee*) yang digunakan perusahaan negara lain untuk kepentingan komersial. Sadarsah keberatan atas merek Gayo yang dilayangkan perusahaan kopi asal Belanda, *Holland Coffee* pada 2008. Perusahaan itu mengklaim Sadarsah telah

menjiplak merek kopi produksi mereka. *Holland Coffee* melarang Sardasah menggunakan kata Gayo pada merek kopinya, Arabica Sumatera Gayo, karena kopi milik Sadarsah itu juga beredar luas di Belanda. Perusahaan itu menyatakan, merek Gayo pada kopi mereka itu sudah terdaftar menurut undang-undang merek di Belanda, karena itu penggunaan kata Gayo oleh Sardasah dinilai melanggar aturan merek di Belanda.

Perusahaan Belanda tersebut memberikan penawaran, dan tidak akan menuntut Sadarsah asalkan mengganti merek Gayo dengan Mandailing. Kata Mandailing dan Gayo adalah nama daerah di Sumatra, jika kopi itu berasal dari Mandailing, kopi itu disebut kopi Mandailing namun jika kopi itu dari tanah Gayo maka disebut Kopi Gayo.

CV. Arvis Sanada untuk mempertahankan merek Gayo itu, mengajukan sertifikat asal-usul kopi. Pada Mei 2010 berhasil mendapatkan sertifikat Indikasi Geografis dari *Internasional Fair Trade Organization (IFTO)* dan juga memperoleh sertifikat Indikasi Geografis dari Dirjen Hak dan Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sertifikat itu menyatakan CV. Arvis berhak memakai kata gayo pada produk kopi miliknya yang memang berasal dari Gayo.

Selain kasus Kopi Gayo, Kopi Toraja juga mengalami hal yang sama. Merek Kopi Toraja dipatenkan oleh Key Coffee di Jepang pada tahun 2000 dan melarang para pedagang menggunakan kata Kopi Toraja pada produk kopi mereka.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Apakah pengaturan Indikasi Geografis dalam UU No.20 Tahun 2016 sudah dapat melindungi produk-produk di Indonesia didasarkan pada keadaan Indikasi Geografis?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

A. Tujuan Akademis

Tujuan Akademik dalam penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar kesarjanaan pada tingkat strata satu dalam bidang Hukum di Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

#### B. Tujuan Praktis

Tujuan Praktis dalam penelitian ini adalah

1. Untuk memahami keberadaan Instrumen Indikasi Geografis menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 sebagai perlindungan terhadap hak Merek di perdagangan global.
2. Untuk memahami langkah protektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 di bidang Instrumen Indikasi Geografis.

### 1.4. Metode Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif juga disebut dengan penelitian melalui studi pustaka, suatu penelitian yang dilaksanakan dengan cara melakukan telaah secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti”.<sup>3</sup>

Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis. Pembahasan masalah dengan menggunakan metode deduksi, yaitu metode yang menggunakan pemikiran yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum, dan diimplementasikan dalam permasalahan yang bersifat khusus yaitu masalah yang diteliti sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dikemukakan.

#### B. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni Pendekatan perundang-Undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), maksudnya adalah pendekatan melalui pengkajian peraturan perundang-undangan, dalam hal ini peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Pendekatan konseptual

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. III, Jakarta, Kencana Prenada Group, 2007, h. 32.

<sup>4</sup> *Ibid.*, h.36.

(*conceptual approach*) adalah pendekatan yang berpatokan dari pandangan dan doktrin-doktrin yang didasarkan dari pendapat para ahli dan para pakar hukum, yang diimplementasikan pada permasalahan yang sedang diteliti. Pendekatan konseptual dilakukan dengan tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.<sup>5</sup>

### C. Sumber Penelitian Hukum

Suatu penelitian memerlukan bahan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi, termasuk dalam penelitian hukum. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>6</sup> Maka bahan hukum yang digunakan terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer
  - a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis
  - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
  - c) *World Trade Organization-Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights including Trade in Counterfeit Goods (TRIPS Agreement* diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
- 2) Bahan Hukum Sekunder
  - a) Literatur
  - b) Asas-asas

---

<sup>5</sup> *Loc.cit.*

<sup>6</sup> *Ibid.*, h.39.

c) Yurisprudensi

D. Langkah Penelitian

a. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan sumber hukum dilakukan melalui studi pustaka dengan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Inventarisasi dengan mengumpulkan sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan hukum Indikasi Geografis. Setelah itu, sumber hukum tersebut diklasifikasikan dengan cara memilah-milah sumber hukum sesuai dengan rumusan masalah tersebut diatas sehingga lebih mempermudah dan memahami sumber hukum tersebut, maka dipelajari secara sistematis. Sistematisasi adalah menyusun secara sistematis dalam membaca dan memahami bahan-bahan hukum untuk lebih mempermudah dalam memahaminya.

b. Langkah Analisis

Dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif dalam arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur, yang kemudian diimplementasikan pada permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus. Untuk memperoleh jawaban yang sah digunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik adalah penafsiran pasti terhadap terhadap suatu arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Pengertian dari penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat atau memperhatikan susunan pasal atau Undang-Undang lain yang berhubungan dengan masalah yang sama.

### 1.5. Pertanggungjawaban Sistematisasi

Skripsi ini terdiri dari IV (empat BAB dan tiap-tiap BAB terdiri dari beberapa sub BAB. Sehingga Sistematisasi Penulisan Skripsi ini sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan langkah awal penulisan skripsi dengan mengetengahkan latar belakang yang berawal dari pengertian Hak Kekayaan Intelektual dan Indikasi Geografis beserta kasus. Bab ini juga mengemukakan tentang rumusan masalah, tujuan, dan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, sumber penelitian hukum, kerangka teoritik, dan pertanggungjawaban sistematika.

## **BAB II : PENGERTIAN INDIKASI GEOGRAFIS**

Bab II ini terdiri dari 2 sub bab, sub bab 2.1 memuat tentang pengertian Indikasi Geografis. Sub bab 2.2 memuat tentang pendaftaran Indikasi Geografis di Indonesia.

## **BAB III : ANALISIS TENTANG INSTRUMEN INDIKASI GEOGRAFIS KOPI GAYO SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK DAERAH DI INDONESIA**

Bab III ini akan terbagi menjadi 2 sub bab yaitu, sub bab 3.1 memuat kronologi dari kasus Kopi Gayo. Sub bab 3.2 memuat analisis terhadap hak ekonomi dari Indikasi Geografis

## **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini terdiri dari 2 sub bab yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat rumusan kembali secara singkat jawaban masalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab-bab yang dibahas. Saran merupakan hasil pembahasan yang diberikan dalam pembahasan masalah.